
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)



2018

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)



Skripsi Sebagai Salah Satu <mark>Syarat untuk Memperole</mark>h Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ahw<mark>al Syakhsyiah Jurusan S</mark>yariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2018

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah

Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nelda K

NIM : 14.2100.037

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi Studi : Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga)

Desar Penetapan Pembimbing : B.3030/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.

NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

NELDA K NIM: 14.2100.037

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah Pada tanggal 08 Agustus 2018 dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

> Mengesahkan Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.

NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Rektor AN Parepare

Dr. Ahmed Suttra Rustan, M.Si. 7 NIP: 19640427 198703 1 002 Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah

Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nelda K.

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.037

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3030/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 08 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota)

Mengetahui:

ERIAN Parepare

Dr. Ahmen Sultra Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Uswatun Hasanah bagi umat Islam yang akan memberikan syafa'atnya di yaumil akhir. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibuku tersayang dan tercinta (Kula & Mahdana) atas berkah dan do'a, kasih sayang yang tidak ada hentinya serta dukungan baik berupa moril maupun material sehingga dapat merampungkan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudariku dan suaminya (Yuliani & Nganro) atas dukungan baik berupa moril maupun material yang belum tentu terbalaskan.

Penyusunan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi yang harus dilaksanakan setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu mengarahkan dan berbagi pengetahuan kepada penulis. Dalam penyusunan ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan uluran tangan dari berbagai pihak yang telah membantu

merampungkan penyusunan skripsi ini. Untuk itu perkenangkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustam, M. Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di kampus tercinta IAIN Parepare.
- 2. Bapak Budiman, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare dan seluruh staffnya atas motivasi dan pengabdiannya telah memberikan konstribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa khususnya pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
- 3. Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Penanggungjawab prodi Ahwal Syakhsiyah yang telah memb<mark>erikan k</mark>onstribusi besar pada prodi dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
- 4. Bapak/Ibu dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi besar selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare.
- 5. Kakak Wirani Aisiyah Anwar, S.Sy., M.H. selaku dosen, sahabat sekaligus saudari bagi penulis yang selalu memberi bantuan dan dukungan berupa do'a motivasi/nasehat kepada penulis sehingga bersemangat dalam menjalankan proses penyelesaian studi ini.
- 6. Sister-sisterku tersayang Kiki Rezki Ananda, Purnamasari, Mutmainnah, dan Rahmawati atas bantuan dan dukungan berupa moril maupun material serta pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi penulis.
- 7. Organisasiku tercinta Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah memberikan wadah kepada penulis untuk belajar sehingga dapat mempermudah penulis menyelasaikan skripsi ini.

- 8. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhsiyah (AS), brother and sisterku di LIBAM jagoe14 atas kebersamaan, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di IAIN Parepare. Semoga kebersamaan indah ini akan senantiasa selalu terkenang sepanjang masa.
- Teman-teman seperjuanganku prodi AS terkhusus kepada Summa, St. Aisya Ramadhana, Deby Dwi Adriani, Novia Tirtasari, Nurfajri Hasbullah, dan M. Agus atas dukungan, motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
- 10. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan adanya tulisan ini, dapat pula memberi ilmu bagi mahasiswa pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 31 Juli 2018 Penyusun

> Nelda.K NIM:14.2100.037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelda K

NIM : 14.2100.047

Tempat Tanggal Lahir: Tosulo, 17 Mei 1996

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi :Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi

Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabita dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau sejuruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

> Parepare, 31 Juli 2018 Penulis,

Nelda,K NIM:14.2100.037

ABSTRAK

Nelda K. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah paksa adalah suatu ikatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan dari pihak yang melaksanakan pernikahan tersebut. Dalam kata lain seseorang menikah namun tidak dilandasi keinginan sendiri melainkan dilandasi oleh keinginan orang tua. Yang dimaksud oleh penulis di sini yakni perempuan adalah sebagai korban yang dipaksa menikah. Kasus seperti ini ada beberapa yang terjadi pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap nikah paksa di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan secara paksa serta dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis data adalah lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang mencakup pihak yang dipaksa menikah, keluarga, tokoh masyarakat, Imam, warga masyarakat, serta lurah dan data sekunder yang mencakup Alquran, hadis, buku-buku serta dari internet. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara/interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai nikah paksa peneliti dapat memaparkan bahwa pernikahan secara paksa terjadi di kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Informan yang melaksanakan pernikahan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Pernikahan mereka terlaksana sah menurut agama (Islam) dan resmi menurut Negara. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi nikah paksa karena keinginan orang tua, faktor ekonomi, dan pacaran dengan laki-laki lain. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari nikah paksa adalah berdampak pada keluarga, tidak adanya rasa cinta, dan berujung ingin pisah atau bahkan perceraian. Dari dampak yang terjadi pada pasangan tersebut dapat dipahami bahwa tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi setelah menikah.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Nikah Paksa, Faktor-faktor

DAFTAR ISI

							Hal	amaı
HALAN	MAN S	AMP	UL				 	i
HALAN	MAN JI	UDUI	L				 	ii
HALAN	MAN P	ENG	AJUAN				 	iii
PENGE	SAHA	N SK	RIPSI .				 	iv
PENGE	SAHA	N KC	MISI P	EMBIMBIN	G		 	v
PENGE	SAHA	N KC	MISI P	ENGUJI			 	vi
KATA	PENG <i>A</i>	ANT <i>A</i>	ΔR		<u> </u>		 	
vii								
SURAT	PERN	YAT	AAN KI	EASLIAN S	KRIPSI		 	X
ABSTR	AK		•••••				 	xi
DAFTA	R ISI .						 	
xiii								
DAFT <i>A</i> xiv	R GAI	MBAI	R				 	
DAFTA	R LAN	1PIR.	AN				 	XV
PEDON	IAN T	RANS	SLITER.	ASI ARAB I	LATIN	_		
DAN D	AFTAI	R SIN	GKATA	NRE	PAR	<u> </u>	 	
xvi								
BAB I	PE	END A	AHUL	UAN				
	1.1	Latai	Belaka	ng Masalah			 	1
	1.2	Rum	usan Ma	ısalah			 	4
	1.3	Tuju	an Penel	litian			 	5
	1.4	Kegi	ınaan Pe	enelitian				5

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
	2.2 Tinjauan Teoritis	8
	2.3 Tinjauan Konseptual	13
	2.4 Kerangka Fikir	31
	2.5 Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	33
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
	3.3 Fokus Penelitian	34
	3.4 Sumber Data	34
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
	3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Tinjauan Sosiologi dalam kasus Nikah Paksa di Watang Sawitto	38
	4.2 Faktor terjadinya Nikah Paksa	49
	4.3 Dampak Nikah Paksa	52
BAB V		
	5.1 Kesimpulan	59
	5.2 Saran	59
DAFTA	R PUSTAKA	61
	RAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	32
P	AREPARE	
	₹	

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	
1	Pedoman Wawancara	
2	Surat Keterangan Wawancara	
3	Dokumentasi	
4	Surat Izin Penelitian	
5	Rekomendasi Penelitian	
6	Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب ت	ba	В	Be
	ta	T	Te
ت	sа	Ġ	es (dengan titik di atas)
ح	jim	J	Je
ح	ḥa	ķ	ha (dengan titik di bawah)
ح خ د	kha	Kh	ka dan ha
	dal	D	De
7	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
J	ra	R	Er
j	zai	Z	Zet
m	sin	S	Es
m	syin	Sy	es dan ye
ص ض	ṣad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zа	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	4	apostrof terbalik
ع ع	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ک	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	Н	На
۶	hamzah	,	apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	a	a
Į	kasrah	i	i
ĺ	ḍammah	u	u
Í	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
ٷ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:


: kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
۱ س کی	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ے	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	ī	i dan garis di atas
ئو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas



Transliterasi untuk $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ ada dua, yaitu: $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ marb \bar{u} tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ marb \bar{u} tah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَنَةُ الأَطْفَالِ

ُ الْفَاضِلَة : al-madinah al-fāḍilah

ُ الْحِكْمَة : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (*), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbanā : رَبُّنا

: najjainā نَجَّيْنا

ُ الْحَقّ : al-ḥ<mark>aqq</mark>

nu"<mark>ima : نُعِ</mark>مَ

: 'ad<mark>uwwun</mark>

Contoh:

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيِّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) =

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \mathcal{J} (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ُ الزَّلْزَلَة : al-zalzalah (az-zalzalah)

ُ أَلْفَلْسَفَة : al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan trans<mark>literasi h</mark>uruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَّامُرُوْنَ : ta'murūna

: al-nau :

: s<mark>yai'un</mark>

<u>umirtu:</u> أُمِرْثُ

8. Penulisan Kata Arab y<mark>an</mark>g <mark>Lazim Digun</mark>aka<mark>n d</mark>alam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Adapun $t\bar{a}$ ' marb \bar{u} tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jal \bar{a} lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Our'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

HR

Al-Munqiż min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

swt.		= subḥānahū wa taʻālā
saw.		= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.		= 'alaihi al-salām
Н		= Hijrah
M		= Masehi
SM		= Sebelum Masehi
1.		= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.		= Wafat tahun
QS/.	: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

= Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan perkawinan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia dimuka bumi, sebagai motivasi dari syahwat manusia untuk menjaga kekekalan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berpikir untuk menikah.

Pernikahan adalah proses awal dimana seseorang harus melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Fungsi perkawinan. Suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan merupakan fungsi pernikahan. Disamping itu suatu pernikahan juga merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan begitu pula dengan pernikahan itu bersangkutpaut dengan masalah kedudukan dan harta kekayaan.

Pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena pernikahan atau perjodahan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya pernikahan atau perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia

dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun kalau merujuk pada ajaran Islam, pernikahan atau perjodohan ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi sempat menikahkan/menjodohkan seorang muslimah dengan sahabat Nabi dengan mahar harus hafal Alquran.

Ironisnya pelaku dari kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban baik itu sahabat, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena anaknya merasa dimiliki. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang akan ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Salah satu bentuk kasus terhadap anak adalah perjodohan secara paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun kadangkala nikah paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, suka sama suka, melainkan berangkat dari keterpaksaan semata. Tetapi, perlu diketahui bahwa sesuatu yang menurut manusia baik belum tentu baik menurut Allah, begitupun sebaliknya sesuatu yang menurut manusia tidak baik namun ternyata baik menurut Allah. Seperti dalam QS. Al-Bagarah/2:216:

...وَعَسَىٰٓ. أَن تَكَرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۖ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمۡ ۖ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ Terjemahnya:

"...boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Realitasnya sebagian masyarakat sering menghadapi berbagai masalah sosial yang sangat rumit. Wujud masalah sosial yakni perempuan menikah dengan lelaki yang tidak disukai atau pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakibat fatal terhadap pernikahan itu sendiri. Seperti salah satu fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat Bugis khususnya pada kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yaitu peristiwa nikah paksa. Sehingga dari hasil peristiwa nikah paksa akan mengakibatkan kecenderungan masalah bagi pasangan tersebut karena harus melakukan sesuatu yang mereka tidak kehendaki. Tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayangan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri atau suami yang di paksa menikah.

Sebagaimana kasus pernikahan paksa di atas seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai. Di samping berbagai peran yang diberikan oleh Islam, perempuan juga diberikan beberapa hak salah satunya adalah hak memilih suami. Dalam menerima pinangan seorang laki-laki, maka perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak *khitbah* tersebut.² Namun, bagaimana halnya jika seorang perempuan melakukan pernikahan secara paksa karena mengikuti keinginan orang tua dan tanpa dimintai persetujuannya. Maka dari itu peran dari sosiologi hukum untuk meninjau berbagai jenis persoalan sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca terkait dengan faktor dan dampak dari kasus pernikahan secara paksa.

²Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), h. 29.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Srabaya: HALIM Publishing & Distribututing, 2014), h. 34.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya sebagai studi mengenai nikah paksa yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Dengan sebuah judul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)". Penulis dapat memaparkannya bahwa pernikahan secara paksa telah terjadi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Informan yang melaksanakan pernikahan secara paksa adalah mereka belum pernah menikah dan baligh (dewasa).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang akan diteliti, yakni bagaimana nikah paksa di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Agar peneliti menjadi terarah dan sistematis pembahasannya, maka masalah pokok yang ditetapkan dikembangkan dalam batasan sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya serta dampaknya dari nikah paksa tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya serta dampaknya dari nikah paksa tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya serta menjadi khazanah ilmu

pengetahuan, terutama yang terkait dengan kasus nikah paksa dalam tinjauan Sosiologi Hukum.

1.4.2 Secara praktis, diharapkan memberikan konstribusi kepada masyarakat mengenai faktor penyebab dan dampak yang terjadi dari nikah paksa.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Senn tinjauan pustaka memberi jalan tentang langkah yang akan ditempuh dalam merumuskan kerangka penelitian, mendekati hipotesis yang akan dirumuskan, dan pemilihan cara yang tepat dalam pengumpulan data. Oleh karena khazanah pengetahuan ilmiah sangat luas dan beragam, maka diperlukan cara kerja yang tepat dan cermat dalam pemilihan dan penggunaan teori sehingga yang diperoleh memenuhi kebutuhan dalam penelitian.³

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

Pertama, skripsi Is Addurofiq pada tahun 2010 dengan judul "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)". Penelitian ini lebih menjelaskan tentang keinginan orang tua dan hutang budi sebagai faktor penyebab dalam perkawinan secara paksa yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hakikat sebuah perkawinan itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu sudah mulai berkurang yang mempraktikkan.⁴

Kedua, skripsi Dita Sundawa Putri tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)". Penelitian ini lebih

³Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.206-207.

⁴Is Addurofiq menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)".

mengupas tentang batasan wali dalam Hukum Islam dikaitkan dengan hak *ijbar* atau hak seorang wali memaksa anaknya untuk menikah.⁵

Ketiga, skripsi Ahmad Budi Zulqurnaini tahun 2016 dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)". Penelitian tersebut lebih fokus pada pelanggaran hukum adatnya seperti berdua-duaan antara seorang pria dan wanita di tempat yang sepi dan melewati batas waktu yang sudah di tentukan sehingga ditemukan oleh warga masyarakat maka suka atau tidak mereka harus melakukan pernikahan secara paksa sebagai solusi agar terhindar dari kemaksiatan dan menjaga nama baik masyarakat desa⁶.

Setelah penyusun mencoba melakukan telusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, ternyata belum ada secara riil membahas terkait dengan nikah paksa di tinjau dari Sosiologi Hukum. Seperti yang dipaparkan di atas lebih menekankan pada tinjauan Hukum Islam dan tradisi. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas tentang tinjauan Sosiologi Hukum terhadap nikah paksa (Studi kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Meskipun nikah paksa bukan merupakan kajian yang baru, namun penulis mencoba mengkaji dari sisi kehidupan nyata yang terjadi, seperti apa nikah paksa yang terjadi di lapangan (di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang).

⁶Ahmad Budi Zulqurnaini, menyelesaikan skripsi pada tahun 2016, dengan judul skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Malarak)".

_

⁵Dita Sundawa Putri, menyelesaikan skripsi pada tahun 2013 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)".

2.1 Tinjauan Teoritis

Kajian teori adalah gambaran terhadap kumpulan konsep/konstruk, defenisi, dan proporsi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena/gejala atau secara umum diartikan sebagai pendapat. Penjabaran konsep penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori yang sesuai untuk digunakan dalam mengeksplorasi rumusan masalah.⁷

2.1.1 Sosiologi Hukum

Hukum dan sosiologi, kadang kita secara gegabah menyatakan tidak ada hubungannya, padahal variabel-variabel atau pola-pola dan sistem serta simbol-simbol dalam berhukum baik segi proses maupun pada peristiwa hukumnya banyak menyimpan makna-makna kepentingan yang menuntut untuk dimaknai, ditafsirkan, ditelaah, ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk pembangunan hukum itu sendiri. Masalah yang timbul dari hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan hukum adalah dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Dengan melihat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan ketenteraman, hal mana merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat. Bahwa hukum merupakan lembaga kemasyarakatan, karena di samping sebagai gejala sosial (das sein), hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal (das Sollen).

.

⁷Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Cet. 4; Jakarta: 2014) h. 64-65

⁸Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 117.

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. 20; Jakarta: Rajawali Perss, 2011), h. 78-79.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang secara analitis empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (sociology of law) pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. Otje Salman, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. H.L.A. Hart, mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulkan dari keempat pendapat tersebut bahwa Sosiologi Hukum adalah segala aktivitas sosial dilihat dari aspek hukumnya¹⁰

Sosiologi Hukum secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum memiliki pendapat utama yang menyatakan, bahwa Sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan (J van Houtte). Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama menyangkut hukum fakultatif).

¹⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.1.

Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial dan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu dalam penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum. Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.¹¹ Pemikiran sosiologi lebih berfokus pada empirik atau faktual. Hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada kenyataan hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sistem kemasyarakatan, yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidahkaidah hukum. 12

2.1.2 Objek Kajian Sosiologi Hukum

Objek Sosiologi Hukum adalah *pertama*, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Goverment Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial

¹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Cet. 20; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 25-26.

¹²Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 110.

yang ada dalam masyarakat.¹³ Sosiologi hukum membahas aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.2.1 Model Kemasyarakatan

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat disebut model kemasyarakatan. Dalam kajian sosiologi hukum sering digunakan beberapa istilah, yaitu:

Interaksi sosial adalah suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan karena interaksi sosial sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Kalau interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang, Mereka dapat memperoleh hubungan baik melalui interkasi antar sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bentuk bekerjasama. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi. 14 Schaefer berpendapat bahwa sosiologi memusatkan perhatian terhadap interaksi sosial manusia dan dampak dari interaksi sosial tersebut, atau sosiologi merupakan studi sistematis tentang interkasi sosial dan kelompok manusia. Allan G. Jhonson mengutip Simmel, mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan pola-pola interaksi yang kompleks antarindividu. Untuk memahami kehidupan sosial, kita harus memberikan perhatian terhadap interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan proses yang dinamis dan setiap orang berbuat dan terlibat dalam proses tersebut. Itulah yang disebut relasi dengan orang lain.15

.

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, h. 129-130.

¹⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 17-18.

¹⁵Alo Liliweri, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi* (Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.4-5.

Sistem Sosial, apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya karena sistem sosial sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan yang harus di jaga dan di pelihara demi menjaga keutuhan sistem. Perubahan Sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan polapola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat

2.2.2.2 Struktur Sosial

Struktur Sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsurunsur sosial (kaidah atau lapisan sosial). Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Suatu kehidupan bersama akan tercapai dan terpelihara bila ada unsur-unsur kekuatan yang mengikutinya. Salah satu unsur pengikatnya adalah adanya kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang bersifat sederhana (tradisional) maupun masyarakat yang bersifat kompleks (modern) susunannya.

Perilaku, hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan *syara*, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya bila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui dua pendekatan yaitu: pertama, rangsangan adalah perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan melalui tanya-jawab, mencontoh, latihan dan sebagainya. Kedua, kognitif adalah penyampaian informasi berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Alhadis, teori-teori, dan konsep-konsep. Hal

dimaksud dapat diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, drama dan sebagainya. ¹⁶

Dilihat dari perkembangan saat ini, "modernitas" tidak menunjukkan kekecewaan dan kemarahan yang tumbuh di dalamnya. Sebaliknya, teori modernitas selalu mengasumsikan adanya hasil yang menggembirakan. Kini sebagian besar orang tidak menyukai pekerjaannya (bagi yang mempunyai pekerjaan), jarang yang menemukan kedamaian dikehidupan keluarga mereka (bagi yang memeiliki kehidupan keluarga). Teori medernitas sama sekali tidak mengetahui kemungkinan bahwa kapitalisme industrial akan gagal memecahkan masalah sosial dan pribadi. Marx berpikir bahwa modernitas akan memecahkan masalah sosial dan membuat orang merasa puas. Namun modernitas baginya adalah sosialisme dan komunisme bukan kapitalisme. ¹⁷ Untuk dapat memahami kesadaran hukum masyarakat perlu dikaji perasaan hukum pada masing-masing individu dalam masyarakat. ¹⁸

2.2 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu didefenisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya.¹⁹ Hukum adalah peraturan ketentuan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah.²⁰ Nikah Paksa

¹⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 19-22.

¹⁷Ben Agger, *Teori Sosial Kritis* (Cet. 1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 81-82.

¹⁸Munir Faudy, *Teori-Teori Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2011), h. 263.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1332.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4, h. 510.

adalah nikah yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi di paksa oleh wali atau keluarga. Nikah paksa dalam masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, penulis perlu menganalisis kasus tersebut melalui tinjauan Sosiologi Hukum agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca. Karena jika dari segi hukum Islam, ternyata tidak masalah atau dibolehkan jika anak perempuan dijodohkan. Menurut Imam Syafi'i dibolehkan wali nikah menjodohkan anak gadisnya, karena jika dimintai persetujuan dari calon mempelai wanita, tentunya tidak beda dengan janda yang harus mempertegas setuju atau tidaknya untuk melangsungkan pernikahan. Emansipasi wanita dalam proses perubahan kemasyarakatan dan pengaruhnya dalam hukum perkawinan nasional, pembaharuan hukum pidana di Indonesia, membawa pengaruh secara timbal balik dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi, yang cukup relevan bagi studi sosiologi hukum pidana, khususnya dalam rangka mencari cara efektif untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana nasional yang selaras dengan watak, budaya dan tuntutan masyarakat Indonesia yang sedang membangun. 22

2.3.1 Konsep Nikah Paksa

2.3.1.1 Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Pernikahan pada dasarnya merupakan akad antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²³ Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul

²¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4, h. 639.

²²Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 139.

²³Ahmad Rifa'i Rif'an, *Tuhan, Maaf Kami sedang Sibuk* (Cet. 13; Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), 113.

secara syar'i.²⁴ Nikah (kawin) ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁵ Akad artinya perjanjian sedangkan nikah artinya perkawinan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi).²⁶ Perkawinan di sebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata nikah (abadi) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²⁷

Bepasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaikbaiknya²⁸. Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Allah swt. berfirman dalam QS. Ad-Dzariyat/51: 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 🚭

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dan dalam QS. Yasin/36: 36.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Cet. II; Jakarta: DarulFikir, 2011), h.46.

²⁵Savvid Sabiq, *Figih Sunnah* Jilid 3 (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 193.

²⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 4; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h.1.

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat* (Cet.3; Jakarta: Kencana, 2008), h.8.

²⁸Sayvid Sabiq, *Figih Sunnah* Jilid 3. h. 193.

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka ketahui.

Menurut al-Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nuur/24: 33:

Terjemahnya:

dan orang-or<mark>ang yang</mark> tidak mampu kawin h<mark>endaklah</mark> menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.²⁹

Pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

- Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- Pasal 3: Perkawinan bertuj<mark>uan untuk mewuj</mark>udkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 1 tentang dasar perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

²⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.7.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2000), h. 14.

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Rumusan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan disebutkan pada pasal 2 Undang-undang Perkawinan 1974, sebagai berikut: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis akad nikah adalah perjanjian dalam pernikahan, ketika ada perjanjian maka lahirlah hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga.

2.3.1.2 Pengertian Nikah Paksa

Perkataan nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. Nikah adalah perjodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Sedangkan kata paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Menurut istilah adalah perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau harus...). Misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanan (desakan). Nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai perempuan dan laki-laki karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari salah satu atau kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Kata nikah paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*. Kata ini

³¹Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2010), 599.

³²Taufiqurrohman Sahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2013), h.167.

memiliki arti yang sama dengan *akraha, arghama,* dan *alzama wa qasran.* Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa.

Mengenai kriteria nikah paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu tidak mau tetapi orang tuanya memaksanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad saw,

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi saw memberinya hak pilihan. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni).³³

Yahya menyampaikan kepadaku hadis dari Malik bahwa ia telah mendengar al-Qasim ibn Muhammad dan Salim Ibn 'Abdullah akan menikahkan anaknya tanpa berkonsultasi dengan mereka.³⁴

2.3.1.3 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt. mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan

³³Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, h.16.

³⁴Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Terj. Dwi Surya Atmaja (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 280.

orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada QS. Ali Imran/3: 14:

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...³⁵

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitra mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada QS. Ar-Rum/30 ayat 30:

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 36

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

2.3.1.3.1 Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Srabaya: HALIM Publishing & Distribututing, 2014), h. 51.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.407.

Memperoleh anak karena anaklah pernikahan diselenggarakan dengan tujuan melestarikan keturunan. Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat di capai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul:

Perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik mandul (HR. Ibnu Hibban).

Alquran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Furqan/25: 74:

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...³⁸

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia. Bahkan akan memberi tambahan amal

.

³⁷Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami* (Cet. 4; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 17.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 365.

kebajikan di akhirat nanti, manakalah dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, sebagaimana sabda Nabi saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya (HR. Muslim dari Abu Hurairah).³⁹

Begitu besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga diterangkan dalam hadist Nabi saw. bahwa seorang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas:

Tiada seoran<mark>g musli</mark>m kematian anak yang belum baligh, melainkan Allah swt akan memasukkan ke dalam surga karena karunia rahmat Allah swt terhadap anak-anak itu. 40

Juga hadist riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

Tiada seoran<mark>g muslim</mark> kematian tiga anak lal<mark>u akan te</mark>rsentuh oleh api neraka, kecuali sekedar untuk menempati sumpah Tuhan.⁴¹

2.3.1.3.2 Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah swt pada surah Ali Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh alquran dilakukan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada QS. al-Baqarah/2 187 yang menyatakan:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istriistri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...⁴²

³⁹Abdul Rahman Gozali, *Figh Munakahat*, h.18.

⁴⁰Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, h.18.

⁴¹Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, h.18.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 29.

Allah swt mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran, seperti dinyatakan ayat selanjutnya. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melakukan kewajiban.

2.3.1.3.3 Memelihara Diri dari Kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena menusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yusuf/12: 53:

Terjemahnya:

...sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan... 43

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni dengan pernikahan, pernikahan dapat

 $^{\rm 43}$ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 242.

mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual; seperti tersebut dalam hadist Nabi saw:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ!مَنِ أَسْنَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَهَقَلْيَتَزَقَّجْ، فَعَلَيْهِ بِصَّوْمٍ، فَاءِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ. Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu nikah/kawin, maka hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab, sesungguhnya tingkah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa tidak mampu, maka haruslah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa bagi *farji*, adalah peredam syahwat. 44

Hadis di atas mmenyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan.

2.3.1.3.4 Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin di banding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya. Mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usaha dan upaya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui

⁴⁴Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Sunan Ibnu Majah (Cet. 1; Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 593-594.

rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

2.3.1.3.5 Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Manusia dalam kehidupan memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketentaraman untuk mencapai kebagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentukan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian diungkapkan dalam QS. Ar-Rum/30: 21:

Terjemahnya:

PAREPARE

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 45

2.3.1.4 Prinsip-Prinsip Pernikahan

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:

2.3.1.4.1 Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 406.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi. Itu berarti melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur pernikahan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka pernikahan itu batal atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam pernikahan, dan juga harus adanya kemampuan.

2.3.1.4.2 Kerelaan dan Persetujuan

Untuk kesempurnaan itu perlu adanya *Khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat di lihat dan di dengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat di lihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan di pandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas seperti sabda Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Bersabda:

لْأَتَنْكِحُ اللَّيْمَ حَتَّى تَسْنَتُا مَرَوَلَاتَنْكِحُ اللِكِرَ حَتَّى تَسْتَأَذَنَ قَلُوْايَارَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ أِدْنُها ؟أَنْ تَسكُتْ.
Artinya:

Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Apabila ia diam. (*Muttafaq 'alaih*). 46

⁴⁶Abdul Rahman Gozali, Fikh Munakahat, h. 33.

Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri diperhatikan oleh wali. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri yang bernama Khunsak. Sedang ia seorang janda (*tsayyib*). Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. riwayat dari Ibn Abbas ra.:

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam. (Riwayat Muslim) 47

Berdasarkan kutipan hadis di atas, kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 ayat (2): "bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majalah dari Ibnu Abbas:

Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan bahwa seseorang budak yang masih gadis datang kepada Nabi saw dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak menyetujuinya: maka Nabi menyuruh memilih (untuk menolak atau menerima). 48

Melihat hal tersebut, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal.

.

 $^{^{47} \}mathrm{Ahmad}$ Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. 6; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 74.

⁴⁸Abdul Rahman Gozali, *Fikh Munakahat*, h. 34.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana di atur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam: (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara dan tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang di mengerti. Ketentuan tersebut, dapat juga dipahami sebagai antitesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa, wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki, masih dibenarkan. Padahal sebenarnya jauh-jauh hari Rasul telah memberi petunjuk dalam masalah ini. Riwayat dari Ibn Abbas menceritakan:

Seorang gadis datang kepada Nabi saw. dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki), sementara dia sendiri tidak suka (karihah). Maka Rasulullah saw. menganjurkannya untuk memilih. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah).

Mengomentari hadis tersebut, Muhammad Ibn Ismail al-San'any (w. 1059 M/1182 H) menyimpulkan bahwa hadis tersebut menunjuk haramnya pemaksaan ayah terhadap anaknya yang masih gadis (perawan) untuk kawin. Tetapi al-Baihaqy mendukung pendapat al-Syafi'i yang menilai bahwa hadis Ibn Abbas di atas, lakilaki yang dijodohkannya tidak sesuai (*kufu*). Dengan kata lain, Al-Syafi'i membolehkan seorang Ayah memaksa kawin anak gadisnya, apabila laki-laki calon

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 75-76.

suaminya sesuai (*kufu*). Dalam konteks kehidupan sekarang ini, pendapat imam Syafi'i, telah kehilangan relevansinya.

2.3.1.4.3 Pernikahan untuk selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Dengan disabdakan oleh Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah:

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadanya: apakah engkau melihat kepadanya? Berkata Al-Mughirah "tidak". Bersabda Nabi: "lihatlah kepadanya, karena dengan melihatnya sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya. 50

2.3.1.4.4 Suami Sebagai Penaggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga

Sekalipun suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 34:

⁵⁰Abdul Rahman Gozali, *Fikh Munakahat*, h. 36.

ٱلرِّ جَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِن أُمُوالِهِمْ

Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...⁵¹

2.3.2 Konsep Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu yang memperlajari struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris mengalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Kontrol sosial ialah pengawasan/pengendalian oleh masyarakat terhadap tingkah laku individu berupa kantrol psikologis dan

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 84.

⁵²Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 19.

⁵³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. 20; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 4.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. 11; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 21.

nonfisik, ini merupakan tekanan mental terhadap individu sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai penilaian masyarakat (kelompok), tersebut.⁵⁶

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi.⁵⁷ Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Pernyataan ini dikemukakan atas asumsi bahwa sosiologi hukum dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. Kalau keempat hal tersebut merupakan tuntutan ilmu pengetahuan hukum saat ini sebagai dampak " modernisasi", maka harus di akui dengan jujur bahwa pendidikan hukum dalam kajian jurisprudance model: rules (normative), logic, practical, dan decision yang bersifat terapan, tidak mampu memberikan pemahaman hukum yang utuh.⁵⁸

2.4 Kerangka Fikir

Perilaku Menurut Skinner (2003), seperti yang di kutip oleh Natoatmodjo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses


⁵⁶Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 37.

⁵⁷Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 30.

⁵⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 13-14.

adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus-Organisme-Respon.⁵⁹ Arti kata di atas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: Stimulus adalah perangsang organisme⁶⁰, Organisme adalah segala jenis makhluk hidup termasuk manusia⁶¹, Respons adalah tanggapan; reaksi; jawaban⁶². Dalam hal ini, di samping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat mengenai dampak dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan secara paksa pada Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penulis tentunya meninjau melalui tinjauan Sosiologi Hukum yaitu menginterpretasikan bagaimana orang tua mendorong atau merangsang (Stimulus) anaknya untuk menikah dan bagaimana reaksi (respons) anak perempuan yang merasa di paksa tersebut sebelum (pranikah) sampai setelah menikah.

2.5 Bagan Kerangka Fikir



⁶⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Banasa Indonesia* Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

1.1 Bagan Kerangka

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4, h. 1170



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan informan terkait dengan fenomena yang di teliti. Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa salah satu keistimewaan studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan informan. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data nonnumerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan waktu pelaksanaan ± (kurang lebih) selama 1 bulan.

⁶³Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 201.

⁶⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 8; Bandung: PT Rosdakarya, 1997), h. 5-6.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tinjauan sosiologi hukum terhadap kasus nikah paksa yang telah terjadi di Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah empiris/lapangan (*field research*). Penelitian empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat kualitatif. Empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang di lihat dalam perkembangan masyarakat, yaitu pada bidang kekeluargaan. Dengan adanya tipe ini penulis meninjau dari segi segala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. Sumber data yang diperlukan untuk di himpun dan di olah dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya⁶⁵ yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai faktor dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informasi penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.3.1.1 Anak perempuan yang dipaksa menikah
- 3.3.1.2 Keluarga/Orang tua
- 3.3.1.3 Tokoh Masyarakat/Imam Mesjid
- 3.3.1.4 Warga Masyarakat
- 3.3.1.5 Sahabat Korban

⁶⁵Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 2.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi dan laporan,⁶⁶ artinya bukan penelitian yang penulis sementara teliti. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh mahasiswa, lembaga-lembaga ataupun organisasi berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai perkawinan dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

- 3.3.2.1 Alguran
- 3.3.2.2 Hadis
- 3.3.2.3 Buku-buku
- 3.3.2.4 Internet (blogspot, wikipedia, ensiklopedia dll)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak. Di dalam observasi, ada kemungkinan interpretasi tidak perlu dilakukan pada saat yang bersamaan, meskipun ada juga yang menghendaki bersama-sama. Apabila interpretasi dilakukan setelah pengamatan maka hal ini disebut *high-infrence observation*. Kegiatan interpretasi yang tidak dilakukan secara bersama-sama dengan observasi, maka data yang direkam hanyalah fakta. Akan tetapi, apabila kedua proses itu dilakukan secara bersama-sama maka selain fakta yang dihasilkan juga hasil interpretasi berupa pemahaman terhadap fakta dan data. Penerapan fokus observasi perlu dilakukan agar segala yang hendak

.

⁶⁶Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, h.2.

diamati tidak terlewatkan. Dengan kata lain, titik incar yang menjadi fokus observasi benar-benar teramati dengan baik.⁶⁷

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksudkan di sini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa buku, novel/cerpen, album foto, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik yang di teliti ⁶⁹

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷⁰ Menurut Miles dan Huberman, ada tiga teknik kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

⁶⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 99-100.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993) h. 135.

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.231.

 $^{^{70}\}mathrm{P.}$ Joko Subagyo, *Metode Penelian dalam Teori dan Praktek* (Cet. 4; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 104-105.

6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menanamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

3.6.1 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3.6.2 Penarikan/verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁷¹



⁷¹Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 129-135.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana pembahasannya meliputi tinjauan Sosiologi Hukum dalam Kasus Nikah Paksa di Watang Sawitto dan faktor penyebab terjadinya Nikah Paksa serta dampak dari Nikah Paksa. Adapun pembahasannya akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

4.1 Tinjauan Sosiologi Hukum dalam Kasus Nikah Paksa di Watang Sawitto

4.1.1 Model Kemasyarakatan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Nikah paksa di Indonesia telah dikenal sejak dahulu namun pada pemahaman masyarakat masih beraneka ragam, hal tersebut terjadi dikalangan masyarakat awam yang tidak paham akan bagaiamana nikah paksa tersebut. Dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak anggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh Tuhan, sedangkan jodoh untuk anak perempuan merupakan urusan orang tua. Dalam masyarakat Muslim masih banyak yang terjadi pola pemaksaan perkawinan terhadap anak oleh orang tua atau walinya. Seorang bapak atau kakek memaksa anak perempuannya yang masih perawan menikah dengan seorang lelaki pilihan bapak atau kakeknya.

Umumnya masyarakat di Kabupaten Pinrang mempunyai beberapa istilah untuk melihat derajat kehormatan seseorang dalam hal ini orang tersebut disapa dengan istilah "Bangsawan, Andi, atau Bau". Dengan sapaan tersebut masyarakat

⁷²Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2010), 599.

kabupaten Pinrang sudah mengetahui derajat seseorang. Dalam hal pernikahan, keluarga yang mempunyai keturunan "*Bangsawan, Andi,* atau *Bau*" biasanya tidak ingin menikahkan anaknya dengan orang yang tidak mempunyai derajat yang sama dengannya. Karena derajat tersebut dikategorikan tinggi.

Fenomena yang terjadi pada kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada praktik pernikahan secara paksa yang dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya faktor orang tua yang pada umumnya menikahkan anaknya dikarenakan faktor adat dan kekeluargaan atau ingin mendekatkan keluarga yang telah jauh. Namun ada juga beberapa orang tua yang menikahkan anaknya dengan alasan karena takut anaknya tidak memperoleh pendamping yang bertanggungjawab dan baik atau sesuai dengan yang diinginkan orang tua serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pemaksaan Pernikahan terhadap para anak perempuan ini membuat mereka merasa takut dan merasa diperlakukan tidak adil. Dalam konteks Indonesia, orang tua melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuannya mendasarkan tindakannya kepada kitab-kitab fikih dari Mazhab Syafi'ii. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran yang mendalam bagaimana pemikiran fikih Syafi'ii dalam masalah ini.

Berikut ungkapan dari bapak Sakir selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Watang Sawitto memaparkan bahwa:

"Pernikahan atau perjodohan atas keinginan orang tua di sini memang banyak yang terjadi dan termasuk salah satu adat kebiasaan masyarakat Bugis. Artinya orang tua menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya bukan pilihan anak. Misalkan bukan kemauan dan pilihan anak dari awal tapi orang tua yang mau menikahkan sehingga anaknya mengikut dan terpaksa. Memang anak tidak pernah dimintai persetujuan tapi sudah dimintai persetujuan dari pihak yang bertugas. Pihak KUA tidak mungkin melayani administrasinya jika tidak mengatakan Ok dan tanda tangan. Dampak pernikahannya bisa menimbulkan perceraian oleh karena terbakar kecemburuan pada saat dia kenal calonnya dibandingkan dengan orang yang sudah kenal dari awal. Bagaimanapun mereka lebih bisa bersifat dewasa menyikapi kalau memang sudah tahu dibandingkan dengan orang yang tidak tahu sebelumnya. Orang

tua memilihkan anaknya calon pasti karena menganggap bahwa calonnya itu baik. ⁷³

Paparan oleh kepala KUA di atas dapat dipahami bahwa pernikahan pilihan orang tua memang banyak terjadi dan telah temasuk ke dalam adat yang berkembang pada masyarakat Bugis. Orang tua tidak meminta persetujuan dari anak sehingga anak merasa terpaksa dan pasrah dalam melakukan pernikahan. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan secara paksa yaitu perpisahan atau perceraian. Tujuan orang tua menikahkan anaknya karena berpikir bahwa calon yang dipilihkannya adalah yang terbaik untuk anak. Pernikahan seperti ini sah dalam pelaksanaan namun berimbas pada pasangan tersebut tergantung bagaimana mereka menyikapi.

Masyarakat Pinrang lebih dominan menggunakan mazhab Syafi'i yakni dalam hal pernikahan dibolehkan anak perempuan dinikahkan oleh orang tuanya tetapi tidak dengan janda. Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan orang tuanya. Ketika membahas permasalahan hak *ijbar* ini, *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan hadis tentang kondisi pernikahan 'Aisyah dengan Nabi saw sebagai berikut:

"Pernikahan Abu Bakar terhadap 'Aisyah, putrinya kepada Nabi saw. ketika berumur enam tahun dan berumah tangga ketika berumur sembilan tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) daripada anak gadisnya sendiri. Ketika anak gadisnya telah baligh, maka anak tersebut lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya. Ungkapan ini seakan memberi pemahaman bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak gadisnya sampai dia baligh, dan pada usia baligh ini harus ada izin dari anak gadisnya (apabila hendak menikahkannya)."⁷⁴

 74 Zaenul Mahmudi,
 $Sosiologi\ Fikih\ Perempuan$ (Cet. 1; Malang: UIN Malang Press, 2009), h.114.

⁷³Sakir, Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, *wawancara* oleh Penulis di Kantor Urusan Agama Watang Sawitto, 19 Juli 2018.

Berdasarkan keterangan Imam Syafi'i di atas dapat diambil pelajaran bahwa ketika seorang anak perempuan belum baligh, maka ayahnya lebih berhak atas diri anak perempuannya daripada dirinya sendiri. Namun ketika anak gadis tersebut telah mencapai usia baligh, maka dia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya. Seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dengan cara paksa, tapi harus atas izin dan kerelaan anak gadisnya.

Singkat dari Sekretaris Lurah di Watang Sawitto yang bernama bapak Atry mengatakan bahwa:

"Orang tua tidak mau melihat anaknya susah dan pasti orang tua menginginkan supaya mendapatkan yang terbaik" 75

Pernyataan ini menjelaskan alasan orang tua menikahkan anaknya secara paksa karena tidak ingin anaknya mendapatkan lelaki yang tidak bertanggungjawab dan tentu orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak.

Ditambahkan oleh bapak Sibali sebagai salah satu tokoh masyarakat yang sudah lanjut usia, sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya bersekolah, memberikan pernyataan dalam bahasa Bugis bahwa:

"riolo maega meman<mark>g</mark> tau botting makkoro nak nasaba pallikkai (pajjokka), iyaro biasa lisu doina burane narekko de ipoji ii pole makkunrai. Iyaro tujuanna tomatoae nak, melo ipasipoji." (Dulu memang banyak yang terjadi pernikahan seperti itu karena suka jalan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, resikonya uang panai biasa kembali jika mereka tidak saling suka. Tujuannya orang tua menikahkan supaya mereka saling suka").

Pernyataan oleh bapak Sibali sebagai orang yang sudah lanjut usia, dapat dipahami bahwa pernikahan paksa banyak yang terjadi karena anak perempuan suka jalan pada hal-hal yang bermanfaat sehingga orang tua memilih jalan yang terbaik untuk menikahkan anaknya. Dan resikonya uang panai dikembalikan oleh

⁷⁶Sibali, Tokoh Masyarakat, *wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Sipatokkong, 19 Juli 2018.

⁷⁵Atry, Sekretaris Lurah Sipatokkong, *wawancara* oleh Penulis di Kantor Kelurahan Sipatokkong, 19 Juli 2018.

perempuan jika dia tidak suka. Orang tua menginginkan bahwa dengan menikahkannya mereka akan saling suka.

Ustadz Ridwan selaku Imam Mesjid Raya di Kelurahan Penrang mengatakan bahwa:

"Yaa memang di sini ada beberapa yang terjadi kasus nikah paksa kalau orang tuanya matre (mata recehan)."

Singkat pernyataan diatas menjelaskan faktor penyebab orang tua menikahkan anaknya untuk menikah karena faktor ekonomi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Suriyanti selaku istri Pak Lurah di Kelurahan Sipatokkong berpendapat bahwa:

"pernikahan secara paksa biasa terjadi karena orang tua takut jika anaknya tidak mendapat pendamping hidup jadi terpaksa anaknya dinikahkan, kemudian setelah menikah satu atau dua hari anak itu lari. Anak melakukan sekedar memenuhi keinginan orang tua." ⁷⁸

Pernyataan dari istri pak Lurah di atas, dapat dipahami bahwa yang menyebabkan orang tua memaksa anaknya untuk menikah karena takut jika suatu hari nanti anaknya menjadi perawan tua dan tidak memperoleh pendamping hidup. Anak tersebut melakukannya agar keinginan orang tua terpenuhi kemudian setelah pernikahannya anak ini meninggalkan rumah.

Di Kecamatan ini pernikahan yang dilakukan secara paksa menurut salah satu masyarakat yang menyaksikan hal tersebut memberikan pendapatnya bahwa nikah paksa bukanlah termasuk adat dari masyarakat melainkan ada dari beberapa keluarga yang mempraktikkan hal seperti nikah paksa. Ungkapan dari Siti Sri Cahyani selaku penduduk disalah satu kelurahan di Kecamatan Sawitto yaitu Kelurahan Sipatokkong mengatakan bahwa:

⁷⁸Suriyanti, Istri bapak Lurah, *wawancara* oleh Penulis di Awang-awang Kelurahan Sipatokkong, 15 Juli 2018.

⁷⁷Ridwan, Imam Mesjid Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto, wawancara oleh penulis di Mesjid Raya Kelurahan Penrang, 15 Juli 2018.

"Kalau pernikahan seperti itu di sini sebenarnya bukan adat namun memang ada beberapa keluarga yang menikahkan anaknya meskipun ada pacarnya. Tapi kalau adami yang melamar dan baik pasti diterima meskipun mereka tidak pacaran". 79

Keterangan di atas menandakan bahwa memang ada beberapa kasus nikah paksa yang terjadi di kecamatan Watang Sawitto. Meskipun anak mempunyai pacar namun jika sudah ada yang datang meng-khitbah dan menurut orang tua baik, orang tua pasti menerima lamaran tersebut. Pernikahan tidak dilandasi dari rasa cinta dari anak namun hal ini terjadi karena keinginan orang tua.

Menurut Bu Hj. Rusni S.Pd.I selaku staff KUA di Watang Sawitto dan sebagai salah satu masyarakat yang tinggal di Kelurahan Jaya mengatakan bahwa:

"Pernikahan secara paksa sebenarnya itu tidak benar dilakukan tapi orang tua biasanya takut menolak kalau sudah ada yang melamar, kalau menolak ada hal-hal yang berbahaya. Dampak yang terjadi pada pasangan itu hanya dua, berdampak positif dan negatif tergantung mereka yang menjalani." 80

Maksud dari pernyataan di atas bahwa nikah paksa tidak benar untuk dilakukan menurut syariat Islam karena tidak memenuhi prinsip pernikahan namun hal ini tetap terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Artinya apabila orang tua menolak lamaran dari laki-laki yang datang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anak terlalu suka kepada laki-laki yang ditolak. Dampaknya kepada pasangan tersebut tergantung mereka yang menjalani karena yang biasa terjadi juga akhirnya bisa menerima suaminya.

Salah satu tokoh masyarakat di Awang-awang bernama bapak Jupri Basri mengemukakan bahwa:

"Nikah paksa dulu di sini banyak yang terjadi namun setelah perkembangan zaman sudah berkurang yang melakukan. Hal ini terjadi karena faktor kekeluargaan, keturunan dan agama. Tindakan anak hanya dua yaitu pasrah

-

⁷⁹Siti Sri Cahyani, Masyarakat Watang Sawitto, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Sipatokkong, 05 Juli 2018.

⁸⁰Rusni, Staff KUA di Watang Sawitto, *wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Jaya, 15 Juli 2018.

dan mengamuk kalau memang tidak bisa terima. Tujuan orang tua menikahkan anaknya supaya anaknya bahagia dan sukses."81

Menurut pernyataan di atas bahwa kasus nikah paksa dahulu banyak yang terjadi namun seiring perkembangannya zaman akhir-akhir ini atau istilah anak-anak sekarang disebut dengan istilah "jaman now" (zaman sekarang) kasus nikah paksa sudah berkurang. Penyebabnya pernikahan seperti ini terjadi karena ingin mendekatkan keluarga yang jauh, karena faktor keturunan, dan akhlak. Dan tindakan anak setelah mengetahui bahwa dia akan menikah dengan laki-laki yang dia tidak inginkan, kalau tidak pasrah mengikuti keinginan orang tua, dia akan mengamuk jika tidak bisa menerima lelaki yang telah diterima lamarannya oleh orang tua.

Ditambahkan lagi oleh bapak Heppy Yahya selaku tokoh Masyarakat di Watang Sawitto mengatakan bahwa:

"Kasus begitu biasa terjadi di Kecamatan ini, prinsip anak yang melakukan nikah paksa ada dua yaitu sayang keluarga tapi sayang pacar juga dan salah satu alasannya belum ingin menikah karena ingin melanjutkan pendidikan atau sekolah. Tujuan orang tua biasanya memaksa anak perempuannya menikah karena ingin lebih mempererat hubungan keluarga mereka. Dan dari nikah paksa ini, hasilnya ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak buruk."

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa nikah paksa terjadi karena orang tua ingin mempererat silaturahmi antara keluarga yang jauh agar lebih dekat. Sehingga anak terpaksa melakukan pernikahan seperti ini karena sayang juga dengan orang tua meskipun menyukai pacarnya bagi yang memiliki pacar. Selain itu alasan anak biasanya belum mau menikah karena masih ingin menlanjutkan pendidikan. Dampak yang dihasilkan dari nikah paksa ada berdampak baik dan ada berdampak buruk.

⁸¹Jupri Basri, Tokoh Masyarakat, *wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Sipatokkong, 15 Juli 2018.

⁸²Happy Yahya, Tokoh Masyarakat, *wawancara* oleh penulis di Mejid Raya Kelurahan Penrang, 10 Juli 2018.

4.1.2 Struktur Sosial

Pernikahan seperti yang telah disebut di atas adalah perilaku masyarakat dalam suatu kehidupan berkeluarga yakni adanya berupa stimulus, organisme dan respons istilah ini di sebut S-O-R. Berikut pembahasannya secara rinci.

4.1.2.1 Stimulus atau dorongan

Stimulus yang dimaksud adalah dorongan/rangsangan terhadap anak yang bertindak sebagai pendorong sehingga kasus nikah paksa ini terjadi karena kehendak orang tua. Mereka memaksa anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya sehingga mereka mengurung anaknya di kamar agar tidak bertemu dengan pacarnya. Seperti yang dikemukakan oleh korban nikah paksa, yang mengatakan bahwa:

"Saya dikurung di kamar ± (kurang lebih) selama dua bulan oleh orang tua karena mereka ingin kalau saya tidak ketemu lagi dengan Riyan pacar saya. Saya dijebak bahwa kitbah oleh calon suamiku saat itu tidak jadi diterima tetapi ternyata diterima, bapak saya pada saat itu berkata bahwa: "Tidak jadiji nak, janganmi menangis terus". 83

Menanggapi pernyataan oleh orang tua Titi tersebut di atas memang agak terlihat unik strategi yang digunakan namun pernikahan bukanlah hal yang dianggap permainan, pernikahan itu sakral sehingga jika berangkat dari keterpaksaan semata akan berdampak buruk bagi yang melakukan. Buktinya pasangan tersebut tidak tinggal bersama lagi, hingga akhirnya anak yang menjadi korban. Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.

Ada beberapa kasus nikah paksa yang sempat penulis lakukan wawancara langsung dengan pihak yang dipaksa menikah, salah satunya yakni Titi yang

.

⁸³Titi, Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya, 18 Juni 2018.

menikah dengan Farid namun berdampak buruk bagi pasangan mereka. Titi sebagai korban yang melakukan pernikahan secara paksa memaparkan bahwa:

"Pernikahan saya berlangsung pada tanggal 18 bulan februari 2017 dan umur pada saat menikah berumur 21 tahun dan suami berumur 23 tahun. Suami bekerja di kantor POS dan saya sudah kenal ± (kurang lebih) selama 6 tahun lamanya. Pada saat lamaran orang tua tidak pernah memberi tahu bahkan tidak pernah meminta persetujuan dan saya pasrah melakukan pernikahan karena keinginan orang tua, yang memaksa untuk menikah adalah orang tua, suami dan mertua. Tanggapan dari keluarga yang tinggal di Jakarta bahwa orang tua saya hanya memaksakan kehendak karena faktor ekonomi dengan tujuan agar kehidupan saya terjamin dimasa depan karena suami mapan. Proses persiapan pernikahan sama sekali tidak diketahui karena semua hanya direncanakan oleh orang tua. Hubungan saya dengan suami setelah menikah awalnya baik-baik saja. Hubungan saya dengan orang tua agak masih trauma dan kehidupan setelah menikah sangat berbeda. Saya jarang sekali tinggal bersama suami."

Jika dipahami dari pernyataan di atas bahwa pernikahan mereka memang berlangsung sesuai dengan asas legalitas pernikahan yakni sah menurut agama dan resmi dihadapan negara, dinyatakan sah dan resmi karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam dan telah mengurus persyaratan sesuai yang diatur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski tidak ada kerelaan dari mempelai perempuan meskipun menurut penulis mereka telah kenal sangat lama namun itu tidak membuat calon mempelai perempuan rela dalam melakukan pernikahan ini karena ada kelakuan dari mempelai laki-laki yang membuat perempuan tidak suka lagi dengannya. Pasangan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak karena setelah menikah hubungan mereka memang awalnya seperti rumah tangga pada umumnya namun lama-kelamaan tidak terjalin baik dan mereka jarang tinggal bersama dan sebelum pernikahan tersebut berlangsung memang calon mempelai perempuan tidak dimintai persetujuan bahkan

-

 $^{^{84}}$ Titi, Korban Nikah Paksa, wawancaraoleh Penulis di Pondok Marannu Soreang, 19 April 2018.

di depan penghulu pun calon mempelai perempuan tidak pernah dimintai persetujuan.

Adapun yang mendorong anak tersebut melakukan pernikahan ini ada beberapa faktor yakni:

1. Mengikuti Kehendak Orang Tua

Anak perempuan terpaksa melakukan pernikahan ini karena orang tuanya yang berkehendak meski tanpa adanya kerelaan dalam hal ini orang tua sudah kenal baik dengan laki-laki yang sudah datang melamar.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong anak perempuan melakukan pernikahan secara paksa karena merasa tergolong keluarga tidak mampu sedangkan calon suaminya sudah bekerja dan mapan meskipun tidak pernah di mintai persetujuan dan anak perempuan merasa mendadak pernikahan ini terlaksana.

4.1.2.2 Organisme dan Respons

Organisme yang dimaksud disini adalah anak yang dipaksa menikah sehingga anak merespons atau menanggapi dari paksaan orang tuanya, membuatnya merasa resah karena sedang menjalin hubungan pacaran juga dengan laki-laki yang satu kampus dengannya. Keterangan dari sahabat Titi yang bernama Amel, mengatakan bahwa:

"Sebelum menikah, saya sama sekali tidak mengetahui bahwa Titi akan menikah, karena mendadak saat itu Titi di suruh pulang kerumahnya sedangkan perkuliahan sementara berjalan tanpa memberitahu saya apa sebabnya, ternyata pada saat itu dia di lamar namun sedang menjalin hubungan pacaran juga dengan laki-laki lain. Dan melalui postingan-postingan atau status dari Titi di Sosial Media, saya melihat dan mengetahui

bahwa mereka akan menikah dengan laki-laki yang sudah dikenalnya \pm (kurang lebih) selama enam tahun."

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Titi sangat tidak menghendaki untuk melakukan pernikahan tersebut karena sahabatnya pun tidak diberi tahu dan mereka baru mengetahui setelah melihat postingan dari Titi. Berarti dari pernyataan tersebut, Titi mengetahui saat proses lamaran berlangsung. Hanya saja tidak dimintai persetujuan, hubungan mereka sampai sekarang tidak harmonis dan jarang tinggal bersama.

Gejala sosial atau kenyataan sosial seperti ini, tentu bagi penulis jika sudah terlanjur melakukan penikahan yang didasarkan oleh pilihan orang tua, dan setelah melihat perkembangan dari pasangan tersebut awalnya terlihat tidak harmonis kemudian mereka tinggal bersama lagi layaknya keluarga pada umumnya kemudian kembali renggang. Hal yang wajar jika seseorang pernah merasa kecewa dengan pasangan ketika seorang laki-laki (suami Titi) selingkuh dengan perempuan lain sedangkan masih menjalin hubungan pacaran dengan Titi. Berkaitan kesalahan dari laki-laki (suami Titi) tersebut, Titi sangat kecewa bahkan penulis pernah menemukan tulisan Titi tertempel di dinding kamar yang bertuliskan bahwa "Saya tidak mau ketemu lagi dengannya" sebenarnya ada subjek atau nama laki-laki yang tertulis, laki-laki itu bernama Farid. Titi terlihat sangat panik saat itu ketika melihat saya sempat membaca tulisannya itu yang berjanji pada dirinya sendiri tapi mau tidak mau dia harus kembali dengan cara terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya.

.

⁸⁵Amaliah Ismail, Sahabat Korban Nikah Paksa, wawancara oleh penulis di Pondok Cahaya Madinah Soreang, 20 Juni 2018.

4.2 Faktor Penyebab terjadinya Nikah Paksa

Adapun beberapa faktor penyebab sehingga pernikahan secara paksa ini terjadi karena:

4.2.1 Keinginan Orang Tua

Orang tua menikahkan anaknya secara paksa didasarkan berbagai alasan yaitu kekhawatiran orang tua bahwa anak akan mendapatkan mendamping hidup yang tidak bertanggung jawab, orang tua merasa bahwa pilihannya sudah tepat ketika lakilaki yang telah datang meng-khitbah sudah mempunyai pekerjaan. Namun, itu tidak menjamin bertahannya hubungan keluarga dengan tenang tanpa meminta persetujuan dari anak. Alasannya mempererat hubungan tali silaturahmi karena telah lama kenal baik dengan laki-laki itu, sehingga menjadikan anak sebagai korban dan memilih jalan menikahkan sang anak secara paksa.

Ungkapan oleh Purnamasari juga selaku sahabat sekaligus sebagai tetangga dari korban nikah paksa yakni Titi mengemukakan bahwa:

"Mengenai faktor penyebab terjadinya nikah paksa yaitu faktor keinginan orang tua dan faktor anak pacaran dengan laki-laki lain serta faktor ekonomi. Sebenarnya orang tua sudah mengetahui bahwa laki-laki sangat suka dengan anaknya apalagi mereka memang pernah pacaran ± (kurang lebih) selama enam tahun. Namun anaknya tidak lagi suka dengan laki-laki itu karena saat mereka dulu pacaran laki-laki selingkuh. Yang jelasnya itu yang menjadi alasan kenapa anaknya tidak ingin menikah dengan lelaki itu karena merasa sangat tersakiti oleh kelakuannya ketika hubungannya masih baik saat berpacaran. Kemudian orang tua ini memaksa anaknya untuk menikah karena faktor ekonomi atau finansial, orang tuanya merasa tergolong keluarga tidak mampu dan melihat calon suami anaknya sudah mempunyai pekerjaan maka orang tua tentunya memilih laki-laki yang sudah mampu mencari nafkah untuk keluarga dibanding dengan pacarnya yang masih berstatus mahasiswa."

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor penyebab dari nikah paksa karena ada beberapa faktor yakni dari pihak orang tua memaksa anaknya

•

⁸⁶Purnamasari, Masyarakat Watang Sawitto sekaligus Sahabat Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Pondok Marannu Soreang, 28 Mei 2018.

menikah dengan laki-laki pilihannya karena sudah memiliki pekerjaan dan mapan sedangkan orang tua merasa tergolong keluarga tidak mampu apalagi orang tuanya mengetahui bahwa mereka sudah berpacaran cukup lama sehingga tidak meminta persetujuan dari anak. Dan anaknya saat itu sedang menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain yang masih berstatus mahsiswa. Titi merasa masih sangat kecewa dengan calon suami sehingga terpaksa dalam melakukan penikahan dan sekedar memenuhi keinginan orang tua.

Penulis semp<mark>at melak</mark>ukan wawancara deng<mark>an Iwan</mark> dan Imada selaku orang tua korban mengemukakan alasannya menikahkan anaknya karena:

"Kenal baik dengan laki-laki dan menginginkan anak mendapatkan pendamping hidup yang bertanggung jawab." 87

Singkat dari alasan yang dikemukakan oleh orang tua korban bahwa mereka menikahkan anaknya karena sudah kenal baik dengan calonnya dan menganggap bahwa calon suami anaknya itu bertanggungjawab.

4.2.2 Faktor Ekonomi

Orang tua korban merasa bahwa mereka tergolong keluarga tidak mampu sehingga dengan mudah menerima lamaran laki-laki yang sudah tergolong mampu menafkahi anaknya. Sehingga anaklah yang menjadi korban dari pernikahan secara paksa. Seperti yang di nyatakan oleh anak yang di paksa bahwa:

"orang tua menikahkan saya karena calon suami sudah bekerja, sedangkan saya tergolong tidak mampu." 88

Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa orang tua menikahkan anaknya karena terlalu mengkwatirkan masa depan anaknya, terlalu takut jika anaknya nanti mendapatkan pendamping hidup yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini orang

.

 $^{^{87}}$ Iwan dan Imada, Orang Tua Korban,
 wawancaraoleh Penulis di Kelurahan Jaya, 17 Juli 2018.

⁸⁸Titi, Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya, 18 Juni 2018.

tua tidak sepenuhnya bersalah karena tujuan mereka baik. Saya rasa kebanyakan orang tua sama khawatirnya dengan orang tua Titi namun tidak dengan cara harus memaksakan kehendak.

4.2.3 Anak mempunyai pacar

Laki-laki sangat suka dengan perempuan ini dibuktikan dengan dia datang meng-khitbah. Meskipun perempuan yang di khitbah adalah perempuan yang pernah menjalin hubungan pacaran dengannya ± (kurang lebih) selama 6 tahun namun karena perempuan terlanjur merasa kecewa dengan kelakuannya yang pernah selingkuh sehingga perempuan tidak rela dalam melakukan pernikahan dengannya. Apalagi pada saat lamaran perempuan sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dalam kata lain anak sedang mempunyai pacar pada saat dilamar.

Keterangan dari Hapsa selaku sahabat dari korban nikah paksa menyatakan bahwa:

"Titi dan Farid sebenarnya memang pernah pacaran namun karena suatu persoalan yang membuat Titi sangat kecewa sehingga keduanya kehilangan komunikasi dan tidak ada kata putus di antara keduanya. Sehingga sampai akhirnya si Farid datang melamar Titi dan orang tuanya menerima lamaran si Farid tanpa meminta perstujuan dari Titi. Titi sama sekali tidak ingin menikah dengan si Farid karena sedang menjalin hubungan pacaran juga dengan lakilaki lain. Titi saat itu tidak mengundang siapaun untuk datang pada pesta pernikahannya apalagi dia merasa mendadak untuk menikah bahkan saya sebagai teman akrabnya pun sampai di larang untuk datang. Namun, akhirnya Titi dengan terpaksa juga memanggil kembali sahabatnya untuk datang. Sahabatnya datang satu hari sebelum hari H pernikahan dan bermalam, Titi sempat mencurahkan hatinya kepada sahabatnya bahwa dia pasrah untuk melakukan pernikahan ini dan Titi berkata bahwa "maumi diapa, pasrah saja maka sama hidupku" se

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dari rasa kecewa Titi mencoba menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain. Meskipun belum ada kata putus antara keduanya. Mereka hanya kehilangan komunikasi artinya Titi dan Farid putus

_

⁸⁹Hapsa, Sahabat Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Pondok Cahaya Madinah, 21 Juni 2018.

komunikasi karena kesalahan laki-laki, saling cuek-cuekkan layaknya anak muda sekarang. Titi lama-kelamaan menjalani hubungannya dengan pacarnya, namun Farid kemudian datang melamar dan orang tua Titi terima karena sudah kenal baik dengannya tetapi tidak meminta persetujuan dari anak. Bahkan dihari yang harusnya orang merasa bahagia dan disaksikan oleh orang banyak dihari pernikahan tapi ini sebaliknya Titi hanya merasakan sedih bahkan sampai tidak mengundang siapapun untuk datang kepernikahannya. Pernyataan di atas sudah jelas tertulis bahwa Titi pasrah sekedar memenuhi keinginan orang tua.

4.3 Dampak dari Nikah Paksa

Beberapa kasus nikah paksa di Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang, maka penulis mengemukakan dampak dari kasus tersebut antara lain:

4.3.1 Terhadap Keluarga

Suatu pernikahan yang dilandasi dengan ketidakrelaan akan berdampak negatif meskipun ada juga yang berdampak positif tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi. Seperti halnya Titi dan Farid menikah pada bulan februari tahun 2017 namun tidak dilandasi suka sama suka berdampak tidak baik bagi keharmonisan keluarga mereka. Karena sang istri pernah merasa sangat kecewa dengan calon suaminya pada saat pacaran dahulu meskipun Titi sudah berusaha menjaga hubungan dengan suaminya agar selalu terjalin dengan baik. Namun, apa yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak sebenarnya tidak salah, karena bertujuan baik yaitu agar hidup anaknya bisa terjamin dengan baik karena suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan mapan. Ditambah lagi karena orang tua sudah kenal baik dengan calon suami anaknya bahkan anaknya pernah menjalin hubungan kurang lebih selama enam tahun. Namun tujuan orang tuanya sama sekali

tidak tercapai, bahkan jika sang istri diberi uang oleh suaminya, hanya sebagian kecil dari uangnya. Berikut ungkapan oleh korban nikah paksa bahwa:

"Kalau suami kasi uang paling seratus dua ratus" 90

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sang istri merasa tidak puas dengan pemberian suami, harusnya seorang suami mempercayai istrinya dengan menyimpan uangnya. Tanpa memperlakukan istrinya seperti anak-anak.

Pada saat melakukan proses wawancara antara penulis dengan informan, penulis sempat menanyakan masalah mengenai orang tua yang sudah tidak suka lagi dengan suami anaknya, menurut keterangan oleh korban nikah paksa:

"Orang tua pada saat itu menyesal telah menikahkan anaknya secara paksa karena dari awal mereka memang kenal baik dengan calon suami, namun setelah menikah perkataan dan perlakuannya terhadap saya sangat kasar. Beda yang disampaikan ketika dengan orang tua saya. Bahkan sering melempar barang-barang termasuk laptop saya pada saat dia marah. Orang tua saya tidak terima lagi jika saya selalu mendapat perlakuan tidak baik oleh suami, kalau dalam bahasa bugis "Cauni tomatoakku" (orang tuaku juga tidak sanggup). Yang paling tidak saya sukai ketika dia berkata "kamu itu sudah kubeli jadi terserah saya mau perlakukan kamu seperti apa".

Terkait dengan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa setelah orang tua mengetahui perlakuan suami terhadap anaknya. Orang tua sangat menyesal telah menikahkan anaknya secara paksa. Karena perkataan dan perlakuan suami terhadap istri yang sangat kasar, sehingga istri berani mengambil keputusan untuk ingin pisah. Orang tua hanya bertindak sewenang-wenang terhadap anak sehingga tidak sadar bahwa tindakannya berdampak buruk pada anaknya sendiri, orang tua hanya melihat apa yang dilihatnya tanpa mempedulikan hak anak dalam memilih pasangan hidup. Bahwa kata-kata yang tidak harus didengar oleh istri diperdengarkannya karena nafsu emosi.

4.3.2 Tidak Harmonis

.

⁹⁰Titi, Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya, 17 Juni 2018.

Tidak harmonis dimaksud di sini kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga, hasil dari nikah paksa karena sulit bagi perempuan untuk menjunjung tinggi rasa kepercayaan kepada lelaki yang sudah membuatnya sangat kecewa. Titi menikah tanpa rasa cinta karena menganggap telah menemukan seseorang yang lebih menarik dari pasangannya. Saat penulis melakukan observasi pada bulan april tahun 2018 di Jl. Laupe Soreang di pondok sahabatnya tinggal, penulis melihat Titi menelpon dengan orang tuanya sambil menangis menceritakan tentang suami dan mertuanya. Penulis mendengar Titi berkata bahwa "Mertua saya hanya melihat si Farid tanpa menegurnya, harusnya sebagai orang tua bisa menasehati anaknya untuk menjadi lebih baik" pernyataan Titi saat mengadu kepada orang tuanya. Keterangan dari Hapsa salah satu Sahabat Titi mengemukakan bahwa:

"Setelah menikah Titi langsung kembali ke Jakarta di rumah neneknya karena tidak suka lagi dengan suaminya sehingga mengorbankan untuk tidak kuliah satu semester, lama setelah kurang lebih selama enam bulan Titi kembali ke kampung halaman di Watang Sawitto dan ingin memberi kesempatan kepada suaminya, pas kembali Alhamdulillah hubungannya baik tapi belum tinggal satu rumah. Namun, lama kelamaan hubungannya baik dan tinggal bersama kemudian berjalan-jalan hubungan mereka renggang lagi seperti layaknya hubungan rumah tangga biasa."

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa setelah menikah hubungan mereka memang renggang dan tidak tinggal bersama kurang lebih selama enam bulan dan istri mengorbankan kuliahnya selama satu semester untuk menjauh dari suaminya dan memilih untuk ke Jakarta tempat neneknya. Lama kemudian kembali istri ingin memberi kesempatan kepada suami agar hubungan mereka terjalin baik, tidak lama hubungan mereka membaik kemudian kembali lagi renggang. Hal seperti ini memang hal yang wajar jika terjadi dalam keluarga apalagi dilandasi dengan ketidakrelaan. Pasangan ini dominan berdampak buruk.

 $^{91}{\rm Hapsa},$ Sahabat Korban Nikah Paksa, wawancaraoleh penulis di Pondok Cahaya Madinah Soreang, 21 Juni 2018.

-

Di tambahi lagi sedikit keterangan dari sahabat Titi bernama Amel bahwa:

"Sampai sekarang hubungan mereka begitu-begituji". 92

Keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan mereka pasang-surut. Kadang baik kadang buruk, begitu seterusnya. Namun kebanyakan yang terjadi pada pasangan Titi dan Farid adalah yang berdampak buruk. Mari kita lihat hal-hal yang baik untuk disyukuri dan hal-hal buruk sebagai sesuatu untuk dipelajari.

4.3.3. Berujung Perpisahan

Anak yang di paksa menikah ternyata tidak bisa lagi memberi kesempatan kepada suaminya dan tidak sanggup lagi atas perlakuan suaminya. Sehingga pada saat penulis melak<mark>ukan wa</mark>ncarara dengan korban nikah paksa yakni Titi yang mengatakan bahwa:

"Saya ingin segera menyelesaikan studi (perkuliahan) saya kemudian kembali ke Jakarta dan rencana saya ingin pisah. Sudahmi juga ku ambil sebagian barangku di sana dan mau mka nanti ambil semua kalau bulan juni."

Sekarang Titi dan Farid tidak tinggal bersama dan sudah mengambil sebagian barangnya untuk dipindahkan kembali kerumahnya dan menurut keterangan pada bulan ramadhan dari Titi melalui wawancara dengan penulis katanya dia akan mengambil semua barangnya yang tinggal di rumah suami atau mertuanya karena Titi dan orang tuannya sudah tidak suka lagi dengan Farid suaminya. Dari awal hubungan mereka memang kelihatan renggang karena mereka tidak tinggal bersama meskipun pernah juga dan mereka jarang tinggal bersama. Tujuan pernikahan menurut Hukum Islam belum terpenuhi secara keluruhan karena prinsip pernikahan

-

 $^{^{92}}$ Amaliah Ismail, Sahabat Korban Nikah Paksa, wawancaraoleh penulis di Pondok Cahaya Madinah, 20 Juni 2018.

⁹³Titi, Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya, 10 Juni 2018.

tidak terlaksana salah satunya yaitu kerelaan ataupun persetujuan. Keterangan oleh Titi sebagai korban dari nikah paksa:

"Saya tidak mau kembali lagi kepada suami saya karena kalau sesuatu yang dia tidak sukai perkataannya terhadap saya sebagai istri selalu kasar. Dia tidak bisa terima kekurangan saya". 94

Suatu rumah tangga yang mendambakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tentunya harus bisa menjaga perasaan pasangan, berlaku lembut dan saling menerima kekurangan agar tetap tenang.

Berbeda den<mark>gan kasus</mark> nikah paksa yang t<mark>erjadi di</mark> Kelurahan Sawitto yang berdampak positif kepada pasangan tersebut. Menurut keterangan dari sepupu korban nikah paksa mengatakan bahwa:

"Sepupu saya Ramadhani Bahran menikah pada tanggal 15 Oktober 2016. Ramadhani awalnya tanpa ada kerelaan untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki pilihan orang tuanya, tapi ternyata hal itu berdampak positif bagi pasangan tersebut. Pasangan ini kufu' artinya istri sama-sama memiliki ukuran keimanan yang seimbang dengan suami serta sama-sama tergolong keluarga yang memiliki kemampuan di atas standar. Itu salah satunya kenapa Abahnya menikahkan mereka. Mereka telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang sedang mengandung anak dari suami pilihan orang tuanya. Awalnya Ramadhani sama sekali tidak ingin melakukan pernikahan itu karena sedang menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain. Ramadhani memanggil orang tuanya sebagai Abah, dia sangat patuh kepada orang tuanya terutama Abahnya, maka dari itu meskipun Ramadhani tidak ingin melakukan pernikahan, tetapi karena hal itu diinginkan oleh kedua orang tuanya jadi dia terpaksa menikah."

Pernyataan di atas menerangkan bahwa berawal dari keterpaksaan seorang perempuan menikah dengan lelaki pilihan orang tua namun berakhir dengan *happy ending* atau bahagia pada akhirnya. Karena mereka *kufu'* atau setara baik dari segi keimanan maupun kemampuan finansial dan mereka senantiasa sabar menjalani keluarga barunya serta saling menerima kekurangan sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan salah satunya yaitu mendapatkan keturunan.

-

⁹⁴Titi, Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Jaya, 18 Juni 2018.

⁹⁵Yeni Sabrita, Keluarga Korban Nikah Paksa, wawancara oleh Penulis di Kelurahan Sawitto, 21 Juni 2018.

Salmaeda juga salah satu korban dari nikah paksa, penulis sempat mengambil kontaknya untuk melakukan wawancara melalui media sosial karena Salmaeda sekarang tidak tinggal lagi di Awang-awang kecamatan Watang Sawitto. Tapi tinggal di Sangata, rumah yang telah dibangun di sana setelah mereka melakukan pernikahan. Hasil wawancara mengenai pernikahan secara paksa, informan mengatakan bahwa:

"Dulu waktu saya menikah berumur 17 tahun dan suami berumur 22 tahun, kalau dibilang terpaksa sih iya karena orang tua saya yang sedang sakit-sakitan ingin melihat anaknya menikah. Memang awalnya saya terpaksa menikah karena keinginan orang tua dan karena faktor ekonomi juga sih. Namun, lama-kelamaan akhirnya bisa menerima suami juga dan sekarang memiliki satu anak karena kemarin saya pernah keguguran waktu mengandung anak yang terkahir."

Salmaeda adalah salah satu teman sekelas saya waktu masih duduk di bangku SMA. Calon suami yang dipilihkan oleh orang tua Salma adalah seorang lelaki yang berumur 22 tahun dan bekerja batu bara. Saat itu Salma menikah waktu duduk di bangku kelas tiga SMA dan tinggal satu semester lagi kami akan melaksanakan ujian akhir. Tapi sayang sekali Salma putus sekolah gara-gara nikah muda dan jika mengingat kejadian ini Salma sangat sedih karena mengingat masa-masa sekolah dan teman-teman yang selalu menyemangatinya. Saya sempat hadir di hari pernikahannya saat itu, Salma sebelumnya memang melakukan pernikahan tersebut karena orang tuanya sedang sakit dan sangat ingin melihat anaknya ini menikah. Awalnya terpaksa namun akhirnya bisa menerima suaminya, dibuktikan dengan mereka yang telah dikaruniai satu anak meskipun pernah keguguran saat sedang mengandung anak terakhirnya.

Jika orang ingin sekedar senang dalam hidup, maka ia dapat mencari kesenangan instan, pergi ke tempat hiburan, berfoya-foya dan berpesta pora. Tetapi

.

⁹⁶Salmaeda, Korban Nikah Paksa, *wawancara* oleh penulis di Media Sosial, 10 Juli 2018.

jika seseorang ingin meraih kebahagiaan, ia justru harus siap menderita menghadapi kesulitan, melupakan kesenangan jangka pendek. Manusia didesain oleh Allah dengan sempurna. Manusia disatu sisi memang menyukai stabilitas dan kenyamanan hidup, tetapi disisi lain manusia juga menyukai kesulitan. Manusia tidak selalu lari dari kesulitan, sebaliknya justru menantang kesulitan. Pahamilah, kesulitan juga harus dibedakan antara analisis dan perasaan, antara kesulitan teknis dan merasa sulit. Ada hambatan yang menurut analisis teknis masuk kategori sangat sulit dan berat, tetapi ada orang yang memandangnya ringan-ringan saja. Karena ia merasa tertantang untuk dapat menaklukkan kesulitan dan ia menyadari bahwa kesulitan itu merupakan proses mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan buah dari ketabahan menghadapi kesulitan panjang yang bersifat alamiah dalam kehidupan. Itulah hakikatnya kebahagiaan hidup berumah tangga biasanya baru diperoleh setelah kakek nenek, yakni ketika menyaksikan anak cucu sebagai generasi penerusnya hidup sukses dan terhormat.⁹⁷



⁹⁷Denidya Damayanti, *La Tahzan untuk Calon Pengantin dan Pengantin Baru* (Cet.1; Yogyakarta: Araska, 2016), 165.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan peneliti simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

- 5.1.1 Realitas sosial yang terjadi khususnya di Kecematan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang mayoritas masyarakat melakukan nikah paksa karena adat kebiasaan namun seiring perkembangnya zaman semakin berkurang melakukan peristiwa tersebut. Di Indonesia dominan menggunakan paham Mazhab Syafi'i bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan orang tuanya. Dan dibolehkan anak gadis dinikahkan oleh orangtuanya. Yang membedakan anatara gadis dan janda dalam hal pernikahan adalah melalui perizinannya yakni seorang janda harus mepertegas mau atau tidak sedangkan anak gadis melalui diam sudah dianggap mau dalam melakukan pernikahan.
- 5.1.2 Faktor penyebab terjadinya nikah paksa karena keinginan orang tua, ekonomi di bawah standar, calon mempelai berhubungan pacaran dengan laki-laki lain.
- 5.1.3 Berdampak tidak baik terhadap pasangan, tidak adanya rasa cinta dan akan berujung pada perceraian dan akhir orang tua sendiri yang menyesal telah memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan.

5.2 Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh tentang tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, maka

penulis memberikan saran-saran untuk dapat di mengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

- 5.2.1 Alasan orang tua menikahkah anaknya agar terjalin hubungan silaturrahmi antara keduanya, faktor finansial, tidak ingin jika anak gadisnya mendapat pendamping hidup yang tidak bertanggung jawab. Hal ini di lakukan orang tua karena rasa kasih sayang terhadap anaknya tidaklah dijadikan sebagai alasan untuk menikahkan anaknya secara paksa karena pernikahan secara paksa bisa mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga apalagi sampai tidak memintai persetujuan anak.
- 5.2.2 Tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga karena faktor paksaan dari orang tua karena anak tidak dimintai persetujuan. Hendaknya pernikahan di lakukan dengan kerelaan tanpa ada paksaan dari siapapun sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2003. Teori Sosial Kritis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ali, Zainuddin. 2010. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Grasindo.
- Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9. Jakarta: DarulFikir.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 2004. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chairuddin, Ok. 1991. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damayanti, Denidya. 2016 La Tahzan untuk Calon Pengantin dan Pengantin Baru. Yogyakarta: Araska.
- Daudin, Majid Sulaiman. 1999. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Sudjono. 1983. Sosiologi Hukum. Jakarta: CV. Rajawali.
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Faisal, Sanapiah. 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Faudy, Munir. 2011. Teori-Teori Sosiologi. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ibn Anas, Imam Malik. 1999. *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Terj. Dwi Surya Atmaja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi dan Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahmudi, Zaenul. 2009. Sosiologi Fikih Perempuan. Malang: UIN Malang Press.
- Moleong, Lexy J. 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2014. Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta.
- Philipus, Ng. dan Nurul Aini. 2011. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rif'an, Ahmad Rifa'i. 2015. *Tuhan, Maaf Kami sedang Sibuk*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2012. Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahuri, Taufiqurrohman. 2013. Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Saidah. 2017. Perempuan da<mark>lam Bingkai Undang-U</mark>ndang Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Shonhaji, Abdullah 1992. *Sunan Ibnu Majah*, terj. Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Utsman, Sabian. 2010. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Internet:

Ahmad Budi Zulqurnaini, menyelesaikan skripsi pada tahun 2016, dengan judul skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Malarak)".

Dita Sundawa Putri, menyelesaikan skripsi pada tahun 2013 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)".

http://www.defenisi-pengertian.com/2015/07/defenisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html?m=1(diakses 15 Maret 2018).

Is Addurofiq menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)".



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: JAKIR

Pekerjaan

: PNE

Alamat

SIXNI MACAN PINESH

Menyatakan bahwa

Nama

: Nelda K

Nim

: 14.2100.037

Semester

: VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi

: Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat

: Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah

paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum

terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)**

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 auf. 2018

Yang diwawancarai,-

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATRY, S.H

Pekerjaan : Seklur Sipatokkong

Alamat : 11. A Abdullah Kel Penrang

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2018

Yang diwawancarai,-

ATRY SHI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Sibali

Pekerjaan

: Berkebun

Alamat

: Awang Awang

Menyatakan bahwa

Nama

: Nelda K

Nim

: 14.2100.037

Semester

: VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi

: Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat

: Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Jul. 2018

Yang diwawancarai,-

Sibali

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L

Pekerjaan : Imam Mestid Ket Jaya

Alaman : Kelurahan Penrang, Watang Sowitte

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2018

Yang diwawancarai

Ridwan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunganti

Pekerjaan : URT

Alamat : Awang Awang Kelurahan Sipatakkong

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, is Juli 2018

Yang diwawancarai

Suriyanti

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI SPI CAHTANI

Pekerjaan : MAHASIOWA

Alamat : DOLAPATA PROLOE

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2018

Yang diwawancarai,-

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ RUSNI S pol

Pekerjaan : PN5

Alamat : IL . DR W - SUDIROHU 2000

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 dult 2018

Yank diwawancarai.

17 Trushi SAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MUH JUFRIS AS

Pekerjaan : Toko mas Rayon 7.

Alamat : JL POROS AINRANG AWANG ?

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2018

Yang diwawancarai,-

SWERL S. AS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HEPPY TAH-IA

Pekerjaan : WIRMS WAS THO

Alamat : JE-IMAM BONJOL NO-37

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Joli 2018

Yang diwawancarai,-

(HEDAY YAHYA)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tit

Pekerjaan : Mahawiswo

Alamai : Kelurahan jaya teec walang sawitto

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, & Jan 2018

Yang diwawancarai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amolies Ismail

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Paleteong

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 juni 2018

Yang diwawancarai,-

Athery

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pur namasan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jin Dr. Waliden Suctivo Husado

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2018

Yang diwayancarai,-

Purnamasari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Al. Rosidi

Pekerjaan : Wirachacla

Alamat : Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Jul. 2018

Yang diwawancarai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapson

Pekerjaan : Walnasiawa

Alamat : Alifta

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100,037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 juni 2018

Yang diwawancarai,-

Hw.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imoda Yusrianti

Pekerjaan : Wiracwasta

Alamat : Kelurakan Jaya

Menyatakan bahwa

Nama : Nelda K

Nim : 14.2100.037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsyiah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat : Tosulo, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan nikah paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Jul. 2018

Yang diwawancarai

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Nikah paksa termasuk adat atau bukan?
- 2. Faktor yang mendorong orang tua memaksa anaknya menikah apa?
- 3. Saat lamaran dimintai persetujuan atau tidak?
- 4. Bagaimana proses awal dari nikah paksa hingga akhirnya mau menikah?
- 5. Kehidupan setelah menikah bagaimana?



Dokumentasi



Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Watang Sawitto



Staf KUA



Sekretaris Kelurahan Awang-Awang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Po Box : 909 Parupare 91100 Website : www.isinpurepare ac.id limits info isinparepare ac.id

/In.39/PP.00.9/05/2018 B-258

Izin Melaksanakan Penchtian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB, PINRANG

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama

: NELDA K

Tempat/Tgl Lahir

: TOSULO, 17 Met 1996

: 14.2100.037

Jurusan / Program Studi : Syarı'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester

VIII (Delapan)

Alamat

TOSULO, DESA MASULO WALIE, KEC. MATTIRO SOMPE,

KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

18 Mei 2018

An Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0491) 993 058 - 992 914 - 993 913 PINRANG

Pinrang, 21 Mei 2018

Kepada

Nomor : 070 (287 / Kemasy. Lamp.

Yth Camat Watang Sawitto

Perihal : Rekomendasi Penelitian. di-Pinrang.

Berdasarkan Surat Pit-Wakii Rektor Bidang Akademik Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor B-258/In.39/PP00.9/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini

Nama NELDA K Nim 14.2100.037 Jenis Kelamin Perempuan

Pekerjaan/Prog Study Mahasiswi/Ahwal Al-Syakhsiyah

Alamat Desa Masulo Walie Telephone 085222203960.

Bermaksud mengadakan Penelinan di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan indul"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)* yang pelaksanaannya pada tanggal 21 Mei s/d 21 Juli 2018.

Sehabungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujus atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Sandara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

> AID SERBETARIS DAERAH ntahan dan Kesra

> > TAN LAUPE OF Live Ht Pemlima Utama Muda 19590305 1990202 1 001

Tembusan:

Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrano.


Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.

Kapolees Pinrang di Pinrang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang.

Kepala Badan Keshang dan Politik Kah Pinrang di Pinrang.

Pir Wakii Rektor Bidang APL (AIN Parepare di Parepare,

Yang bersangkutan untuk diketahur



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 131 / KWS / VII / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

BESSE ERNA IRAWATI, S.IP, M.Si

Jabatan

SEKCAM WATANG SAWITTO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama Nim : NELDA K : 14,2100.037

Jenis Kelamin Agama

: Perempuan

Pekerjaan

: Mahasiswi / Ahwal Al-Syakhsiyah

Alamat

: Desa Masulo Walie

Identitas tersebut di atas adalah benar – benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)" di Kecamatan Watang Sawitto "dengan lama Penelitian mulai Tanggal 21 Mei s/d 27 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunaka seperlunya.

Pinrang, 30 Juli 2018

HAN GAMAT,

BESSE ERNA RAWATI, S.IP,M.SI

Pangkat Pembina N 1973 231 199302 2 006

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NELDA K. Lahir di Pinrang pada tanggal 17 Mei 1996, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Anak dari pasangan bapak Kula dan Ibu Mahdana. Kini Penulis beralamat di Dusun Tosulo Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat Pendidikan Penulis, SDN 193 Tosulo (2002-2008), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMPN 4 Mattiro Sompe (2008-2011), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3

Pinrang (2011-2014) dan aktif dalam organisasi Pramuka dan gabung karate (INKAI). Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Penulis aktif dalam organisasi kemahasi waan (ORMAWA) yakni Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) IAIN Parepare dan Organisasi Daerah (ORGANDA) yakni Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS). Pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)".

